

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
CIREBON**



**NOMOR 12 TAHUN 1988 SERI D.12**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
CIREBON**

**NOMOR 02 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN**

**DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1988/1989**

**DAERAH KABUPATEN TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan peraturan sesuai dengan pasal 64 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1974.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten-Kabupaten dilingkungan propinsi Jawa Barat yo peraturan pemerintah Nomor 32
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1975 tentang Pajak bumi dan bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
6. Keputusan presiden nomor 22 tahun 1984 tentang Tata cara Penyediaan dan

Penyuluhan Subsidi gaji dan Pensiunan Bagi Daerah Otonom;

7. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-Contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 3 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga Kepala daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan barang dan Material daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan daerah hasil Pajak Bumi dan bangunan;
12. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 900-099 tahun 1980 tanggal 2 april 1980 tentang manual administrasi keuangan daerah;
13. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 570-893 tanggal 28 tahun 1981 tentang program pembinaan Anggaran daerah dan Pengendalian kredit Anggaran;
14. keputusan Menteri dalam Negeri nomor 907-893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang manual administrasi Pendapatan daerah;
15. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 97 tahun 1984 tentang langkah pertama pensinkronisasian anggaran dan belanja daerah.
16. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 903-1319 tanggal 19 september tahun 1985 tentang penuempurnaan keputusan materi dalam negeri no.903-603 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 desember 1985 tentang penunjukan pengelolaan pendapatan daerah hasil pajak bumi dan bangunan;
19. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 903-269 tanggal 3 maret 1985 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan tata usaha keuangan daerah serta perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
20. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang

Penggunaan system Digit dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta peraturan teknis tata usaha keuangan daerah;

21. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 903-057 tanggal 9 Januari 1988 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan pendapatan daerah;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri dalam Negeri nomor 903/198/PUOD tanggal 21 januari 1988 perihal Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 1988/1989;
2. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat daerah nomor 23/IP.041.2DPRD/SK/82 Tahun 1982 tentang Peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon;

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 20 sampai dengan 23 april 1988;
2. Pembicaraan dalam siding pleno DPRD tanggal 26 April 1988

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PENETAPAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1988/1989**

### **Pasal 1**

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1988/1989 adalah Rp.10.973.027.000,00

Terdiri dari :

a. **PENDAPATAN :**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| ▪ Pendapatan ..... | Rp.10.973.027.000,00 |
|--------------------|----------------------|

b. **BELANJA :**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| ▪ Rutin..... | Rp. 5.060.823.000,00 |
|--------------|----------------------|

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| ▪ Pembangunan..... | <u>Rp. 5.912.204.000,00</u> |
|--------------------|-----------------------------|

Rp.10.973.027.000,00

## Pasal 2

Jumlah Urusan dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

c. PENDAPATAN :

- Pendapatan ..... Rp. 726.400,000,00

d. BELANJA :

- Rutin..... Rp. 726.400,000,00
- Pembangunan..... Rp.-----

Rp. 726.400,000,00

## Pasal 3

- (1). Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran
- (2). Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A.1.A.II/ R- dan A.II/P.
- (3). Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 4

Pasal-pasal ini yang akan dilakukan pergeseran sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai mana daftar terlampir.

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1988.

Cirebon, 26 April 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

**MURAD YUSUF**

TTD

**H. MEMED TOHIR**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 12 September 1988 Nomor 903/ kep.1376-Keu/88

---

GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA BARAT

Ttd

**H.R.MOH. YOGIE SM.**

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat dengan surat Keputusan Nomor 12 Tahun 1993 Seri D.12 tanggal 19 September 1988.

---



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II CIREBON**

**Drs. H. NUHRIANA HUSNADI**

**NIP.480 041 206**

**RINGKASAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 1988/1989**

Lampiran : I Model. A.

| NO.<br>URUT | URAIAN                                        | JUMLAH              | NO.<br>URUT | URAIAN                                     | JUMLAH              |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 1           | 2                                             | 3                   | 4           | 5                                          | 6                   |
| A           | <b>PENERIMAN DARI DAERAH</b>                  | Rp 10.027.000,00    | A           | <b>PENGELUARAN RUTIN :</b>                 | Rp 5.060.823.000,00 |
| 1.          | Bagian Sisa Lebih Anggaran Tahun Yang<br>Lalu | Rp.102.599.000,00   | 1           | Belanja Pegawai                            | Rp 2.976.409.000,00 |
| 2.          | Bagian Pendapatan Asli Daerah                 | Rp 1.687.532.000,00 | 2           | Belanja Barang                             | Rp 695.701.000,00   |
|             | a. Pajak Daerah                               | Rp 352.550.000,00   | 3           | Belanja Pemeliharaan                       | Rp 231.914.000,00   |
|             | b. Retribusi Daerah                           | Rp 648.970.000,00   | 4           | Belanja Perjl.Dinas                        | Rp 75.439.000,00    |
|             | c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah       | Rp 8.000.000,00     | 5           | Belanja Lain-Lain                          | Rp 703.277.000,00   |
|             |                                               |                     |             | Angsuran                                   |                     |
|             | d. Penerimaan Dari Dinas-dinas                | Rp 339.640.000,00   | 6           | Pinjaman/Hutang dan<br>Bunga               | -                   |
|             | e. Penerimaan Lain-lain                       | Rp 338.372.000,00   | 7           | Belanja Pensiun dan<br>Ondersetan          | Rp 283.333.000,00   |
| 3.          | Bagian Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak           | Rp 1.404.000.000,00 | -           | -                                          | -                   |
|             |                                               |                     |             | Ganjaran                                   |                     |
|             | a. Bagian Hasil Pajak                         | Rp 1.255.000.000,00 | 8           | Subsidi/Sumbangan<br>Kepada Daerah Bawahan | -                   |

| 1         | 2                                              | 3                   | 4         | 5                                                                                   | 6                   |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           | b. Bagian Hasil bukan Pajak                    | Rp 149.000.000,00   | 9         | Pengeluaran Yang tidak termasuk bagian lain                                         | Rp 94.750.000,00    |
| -         | <b>BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN</b>            | Rp 7.778.896.000,00 | <b>B.</b> | <b>PENGELUARAN</b>                                                                  | Rp 5.912.204.000,00 |
|           |                                                |                     |           | <b>PEMBANGUNAN</b>                                                                  |                     |
|           | a.Sumbangan                                    | Rp 3.127.195.000,00 | 1         | Sektor Pertanian dan Pengairan                                                      | Rp 144.760.000,00   |
|           | b.Bantuan                                      | Rp 4.651.701.000,00 | 2         | Sektor Industri                                                                     | Rp 750.000,00       |
| <b>B</b>  | <b>PENERIMAAN PEMBANGUAN</b>                   | -                   | 3         | Sektor Pertambangan dan Energi                                                      | Rp 38.000,00        |
| <b>C.</b> | <b>BAGIAN PENERIMAAN</b>                       | -                   | 4         | Sektor Perhubungan dan Pariwisata                                                   | Rp 2.665.659.000,00 |
|           |                                                |                     |           |                                                                                     |                     |
| a.        | Pinjaman Pemerintah Daerah                     | -                   | 5         | Sektor Perdagangan dan Koprasi                                                      | Rp 4.000.000,00     |
| b         | Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | -                   | 6         | Sektor Tenaga Kerja dan Pemukiman Kembali                                           | Rp 1.000.000,00     |
|           |                                                |                     | 7         | Sektor Pembangunan Daerah                                                           | Rp 1.206.543.000,00 |
|           |                                                |                     | 8         | Sektor Agama<br>Sektor Pendidikan<br>Generasi Muda,                                 | Rp 5.025.000,00     |
|           |                                                |                     | 9         | Kebudayaan Nasional<br>Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa<br>Sektor Kesehatan | Rp 496.726.000,00   |

|    |                          |                   |
|----|--------------------------|-------------------|
|    | Kesejahteraan sosial,    |                   |
| 10 | Peranan Wanita,          | Rp 870.273.000,00 |
|    | Kependudukan dan         |                   |
|    | Keluarga Bencana         |                   |
| 11 | Sektor Peraturan Rakyat  | -                 |
|    | dan Pemukiman            |                   |
| 12 | Sektor Hukum             | Rp 5.000.000,00   |
| 13 | Sektor Keamanan dan      | Rp 32.500.000,00  |
|    | Ketertiban Umum          |                   |
| 14 | Sektor Penerangan Pers   | Rp 41.000.000,00  |
|    | dan Konsumsi             |                   |
| 15 | Sektor Ilmu Pengetahuan  | Rp 58.750.000,00  |
|    | Teknologi dan Penelitian |                   |
| 16 | Sektor Aparatur          | Rp 194.125.000,00 |
|    | Pemerintahan             |                   |
| 17 | Sektor Pembangunan       | Rp 69.475.000,00  |
|    | Dunia Usaha              |                   |
| 18 | Sektor Sumber Alam dan   | Rp 7.500.000,00   |
|    | Lingkungan Hidup         |                   |
|    | Subsidi pembangunan      | Rp 45.028.000,00  |
| 19 | Kepada Daerah            |                   |
|    | Bawahan/CP               |                   |
| 20 | Anggaran Pinjaman-       | Rp 26.090.000,00  |
|    | Hutang dan Bunga         |                   |

|               |                             |                             |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp 10.973.027.000,00</b> | <b>Rp 10.973.027.000,00</b> |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|

